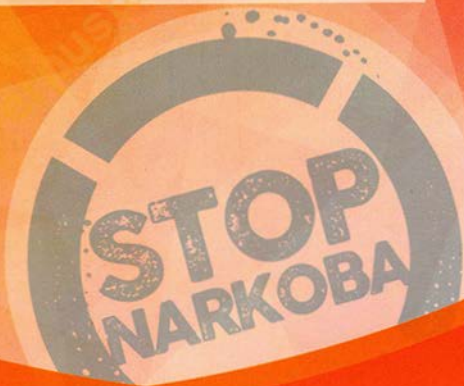




NARKOBA DAN PERMASALAHANNYA



DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN

SAMBUTAN

Kepala Badan Narkotika Nasional

Berdasarkan hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI Tahun 2008 tentang *Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, diproyeksikan tahun 2015 jumlah penyalahguna Narkoba diproyeksikan $\pm 2,8\%$ atau setara dengan $\pm 5,1 - 5,6$ juta jiwa dari populasi penduduk Indonesia, sedangkan pada penelitian terbaru pada tahun 2015 tercatat angka prevalensi hanya sekitar $2,2\%$ yang berarti terdapat adanya menahan laju kenaikan sebanyak $0,6\%$. Hal ini menunjukkan, BNN melakukan optimalisasi upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di seluruh lapisan masyarakat.

BNN terus melakukan penguatan di bidang pencegahan, sebagai salah satu kunci yang bisa mengatasi kondisi Indonesia Darurat Narkoba. Penguatan dalam bidang pencegahan ini juga merupakan salah satu upaya untuk membentuk masyarakat yang memiliki ketahanan dan kekebalan (imun) terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Upaya Pencegahan dilakukan dengan menysasar pada semua usia, profesi, strata pendidikan, termasuk melalui pendekatan agama sebagai upaya pengentasan penyalahgunaan narkotika.

Agama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap agama mengatur tentang moral penganutnya, maka peran agama dalam mencegah bahaya penyalahgunaan narkoba sangatlah penting. Bekal iman dan taqwa akan membentengi diri kita dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ancaman narkoba yang nyata dan dampaknya yang kompleks dapat mengancam kerukunan umat beragama dan kedaulatan Bangsa Indonesia. Tentunya, sebagai umat beragama, kita tidak boleh membiarkan keadaan tersebut.

Buku Narkoba dan Permasalahannya, serta Pandangan Agama tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba ini dibuat untuk membahas secara khusus penanganan kondisi ancaman narkoba untuk setiap umat beragama di Indonesia.

Saya mengucapkan selamat dan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang turut menyusun dan menerbitkan buku ini. Semoga buku ini menjadi daya ungkit dalam upaya kita bersama memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk mewujudkan Generasi Emas yang Sehat, Kuat, dan Hebat.

Jakarta, Februari 2017
Kepala Badan Narkotika Nasional



Drs. Budi Waseso

Deputi Pencegahan BNN

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenanNya kepada kita untuk dapat menyelesaikan buku panduan “Narkoba dan Permasalahannya”.

Buku ini diharapkan akan memberikan dampak yang positif khususnya bagi pembangunan karakter pribadi yang kuat dan mampu menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba, serta untuk mendukung upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Terima kasih kepada tim yang telah melakukan penyempurnaan panduan ini dari yang sudah ada sebelumnya dan kepada semua pihak yang telah menyumbangkan ide, gagasan dan kreativitas.

Harapan kami, panduan ini bisa menjadi pegangan bagi setiap umat beragama dan agar penyempurnaan terhadap isinya ke depan akan terus dilakukan sesuai dengan dinamika dan perkembangan dalam penyalahgunaan narkoba yang terjadi di negeri kita.

Jakarta, Februari 2017

Deputi Pencegahan BNN



Drs. Ali Johardi, SH

NARKOBA dan PERMASALAHANNYA

Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan, berbagai macam dampak buruknya dapat mengancam generasi muda dan masa depan bangsa Indonesia. Tahun 2015 diperkirakan angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 5,1 juta orang dan angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba. Setiap hari 49-50 generasi muda Indonesia mati sia-sia karena narkoba. Kerugian material diperkirakan kurang lebih Rp63 triliun yang mencakup kerugian akibat belanja narkoba, kerugian akibat barang-barang yang dicuri, kerugian akibat biaya rehabilitasi dan biaya-biaya yang lainnya.

Kejahatan luar biasa ini sudah merengkuh berbagai lapisan masyarakat, anak TK dan SD sudah juga ada yang terkena narkoba. Saat ini sasaran bukan hanya tempat-

tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, ke sekolah-sekolah, rumah kost, dan bahkan di lingkungan rumah tangga.

Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah kekalangan masyarakat ekonomi rendah. Tidak hanya di kota, bahkan kampung dan hingga pelosok desa.

Para pengedar narkoba terus bergerak dan menemukan cara-cara baru untuk mengelabui kita, mengelabui aparat hukum dan keamanan. Mereka memanfaatkan anak-anak dan wanita/perempuan untuk menjadi kurir narkoba. Dan adanya modus baru dalam penyelundupan narkoba ke dalam kitab suci, mainan anak, dan yang lain-lainnya.

Dibutuhkan semua pihak untuk dapat memerangi narkoba, tidak hanya pemerintah, aparat penegak

hukum, namun semua lapisan masyarakat juga turut waspada dan gigih menolak peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.



GOLONGAN DAN DAMPAK NARKOBA

Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya.

1. Narkotika

- **Pengertian Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (UU No. 35/2009 tentang Narkotika).

- **Golongan Narkotika**

Narkotika dibedakan ke dalam 3 golongan, yaitu :

- **Golongan I**

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin/Putaw, Ganja, Cocain, Opium, Amfetamin, Metamfetamin/shabu, Mdma/extacy, dan lain sebagainya.

- **Golongan II**

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Pethidin, Metadona, dll.

- **Golongan III**

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan

banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Etil Morfin, dll.

2. Psikotropika

- **Pengertian Psikotropika**

Psikotropika merupakan zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku. (UU No. 35/2009 tentang Narkotika)

- **Golongan Psikotropika**

Psikotropika dibagi ke dalam empat golongan, yaitu :

- **Golongan I**

Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Ekstasi

Golongan II

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh:

Amphetamine

Golongan III

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh:

amobarbital, pentobarbital

Golongan IV

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan

atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Diazepam, Nitrazepam (BK, DUM).

3. Bahan Adiktif Lainnya

Bahan Adiktif lainnya adalah bahan/zat yang berpengaruh psikoaktif di luar Narkotika dan Psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan, meliputi:

- Minuman Alkohol yang mengandung etanol etil alkohol, yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat, dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu. Jika digunakan bersamaan dengan narkotika atau psikotropika akan memperkuat pengaruh obat/zat itu dalam tubuh manusia.

Ada tiga golongan minuman beralkohol:

- 1.) Golongan A dengan kadar etanol 1 – 5 %
(Bir).
- 2.) Golongan B dengan kadar etanol 5 – 20 %
(Berbagai minuman anggur)
- 3.) Golongan C dengan kadar etanol 20 – 45 %
(Whisky, Vodca, Manson House, Johnny Walker).

- Inhalasi (gas yang dihirup) dan solven (zat pelarut) mudah menguap berupa senyawa organik, yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai pelumas mesin. Yang sering disalahgunakan adalah Lem, Tiner, Penghapus Cat Kuku, dan Bensin.
- Tembakau. Pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat. Rokok sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba.
- Dan lain-lain

• Dampak Narkoba

1. Depresan

Merupakan jenis narkoba yang menghambat kerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh. Penggunaanya menjadi mengantuk, terlalu tenang dan menjadi lambat dalam merespon. Rasa nyeri dan stres hilang sementara. Contoh: Morfin, heroin/putauw, alkohol

1.) Morfin

Efek morfin:

- *Euphoria* atau rasa senang berlebihan
- Menimbulkan toleransi dan ketergantungan
- Menimbulkan gejala putus zat, yaitu rasa nyeri, tubuh demam, berkeringat dan menggigil.
- Kematian akibat terhambatnya pernafasan

2.) Heroin (Putauw)

Efek heroin:

- Badan menjadi kurus, pucat dan kurang gizi
- Bila menggunakan jarum suntik yang dipakai

bergantian dapat tertular virus Hepatitis B, C dan HIV/AIDS

- Impotensi
- Menyebabkan *sakaaw* (putus zat akibat terhentinya suplai heroin/*putauw*) dengan gejala mual, demam, nyeri pada tulang dan sendi, mata dan hidung berair badan berkeringat berlebihan, dan badan menggigil.

3.) Alkohol

Efek Alkohol:

- Alkohol diserap oleh tubuh dan masuk ke dalam pembuluh darah.
- Kesadaran menurun, mabuk, jalan sempoyongan, bicara cadel, kekerasan, kecelakaan karena mengendarai dalam keadaan mabuk.
- Merusak hati, kelenjar getah bening, saraf tepi otak, gangguan jantung, kanker dan bayi lahir cacat dari ibu pecandu alkohol. □

2. Stimulan

Merupakan jenis narkoba yang memacu kerja otak dan meningkatkan aktivitas tubuh. Orang menjadi gembira dan waspada secara berlebihan karena meningkatnya aktivitas tubuh. Contoh: kokain, Amphetamine Type Stimulants (ATS), Methamphetamine (Sabu), ekstasi.

1.) Kokain



Memperkecil pembuluh darah sehingga mengurangi aliran darah.

Efek kokain:

- *Euphoria* (rasa gembira/senang yang berlebihan);
- Mengurangi jumlah *dopamine* atau reseptor dalam otak ;

maksimum dari kekuatan fisik dan mental;

- Perilaku menjurus pada kekerasan;
- Berat badan menyusut, impotensi, halusinasi (seolah olah mendengar atau melihat sesuatu), *paranoid* (curiga berlebihan);
- Kerusakan pembuluh darah di otak yang dapat berlanjut menjadi *stroke* atau pecahnya pembuluh darah di otak;
- Tetap merasa aktif walaupun tubuh sudah sangat lelah;
- Jika tubuh tidak dapat lagi menanggung beban, bisa pingsan dan mati karena kelelahan;
- *Over Dosis*;
mengakibatkan kerusakan lever dan paru-paru bahkan kematian.

4.) Ecstasy (Designed Substance)



Dikenal juga dengan istilah *Inex*, *XTC*, atau *kancing*.

Gejala dari penggunaan *ecstasy*:

- Kehangatan emosi bertambah;
- Keintiman bertambah;
- Nafsu makan berkurang ;
- Banyak berkeringat;
- Gerak badan tidak terkendali;
- Tekanan darah naik;
- Denyut jantung dan nadi bertambah cepat;
- Halusinasi (*tripping*) berupa perasaan melayang yang menyebarkan, kejang, panik, mudah tersinggung dan melakukan kekerasan yang tidak masuk akal.

3. Halusinogen

Merupakan jenis narkoba yang berasal dari tanaman atau dibuat melalui formulasi kimiawi. Efek halusinasi dapat mengubah dan menyebabkan distorsi tentang persepsi, pikiran dan lingkungan. Mengakibatkan rasa teror dan kekacauan indera seperti “mendengar” warna atau “melihat” suara, *paranoid*, meningkatkan risiko gangguan mental. Contoh halusinogen yaitu : tanaman ganja dan inhalan.

1.) Tanaman ganja



Nama latinnya adalah *Cannabis Sativa*. Bagian yang digunakan adalah daun, bunga dan biji yang dikeringkan. Nama lainnya yaitu ganja, *marijuna*, *pot*, *cimeng*, *Mary Jane*, *gele'*, *grass*, *weed*.

Efek ganja:

- Daya ingat berkurang;
- Kehilangan kendali dan keseimbangan;
- Perubahan emosi atau perasaan secara mencolok;
- Gelisah, ketakutan dan halusinasi;
- Apatis dan depresi;
- Kecemasan berlebihan dan timbul rasa panik;
- Keseimbangan dan koordinasi tubuh yang buruk.

2.) Inhalan



Adalah zat yang mudah menguap, seperti lem *aica* *aibon*, *thinner*, bensin dan spritus.

Efek inhalan :

- Rasa malu berkurang;
- Mengantuk;
- Sakit kepala;
- Gelisah;
- Gangguan pengelihatan;
- Tidak sadar akan keadaan sekelilingnya;
- Kematian.

Seringkali pemakai jenis inhalan ini adalah anak jalanan seperti pengamen dan pengemis karena jenis ini mudah ditemukan dan harganya murah. Mereka dengan mudahnya tidur nyenyak di trotoar yang ramai karena pengaruh inhalan tersebut.



MENGENALI CIRI PENYALAH GUNA NARKOBA

- **Fisik**

Jalan sempoyongan, bicara pelo, apatis, mengantuk;

Kebersihan dan kesehatan tidak terawat;

Banyak bekas suntikan/sayatan;

Ditemukan alat bantu penggunaan (jarum suntuk, bong, pipet, alumunium foil, botol minuman, dll).

- **Tingkah laku**

- ✓ Pola tidur berubah;
- ✓ Suka berbohong dan mencuri;
- ✓ Sering mengurung diri di kamar, kamar mandi, menghindari bertemu keluarga;
- ✓ Sering bepergian, menerima telepon atau didatangi orang tidak dikenal;
- ✓ Membelanjakan uang secara tidak wajar.

- **Emosi**

- ✓ Emosional/lebih agresif;
- ✓ Sering curiga tanpa sebab yang jelas;
- ✓ Sulit konsentrasi, prestasi di sekolah menurun;
- ✓ Hilang minat pada hobi/kegiatan yang disenangi.

Langkah yang dapat kita lakukan apabila menemukan gejala indikasi yang mengarah pada tindak penyalahguna narkoba segera lapor kepada pihak berwajib atau pihak yang berwenang.



MODUS OPERANDI NARKOBA

Berbagai cara dilakukan oleh para sindikat narkoba untuk mengedarkan dan menyelundupkan narkoba, seperti :

- ✓ Ditelan;
- ✓ Disembunyikan dalam paket batu nisan;
- ✓ Disembunyikan dalam kitab suci;

- ✓ Disembunyikan dalam paket makanan/minuman;
- ✓ Disembunyikan dalam barang elektronik;
- ✓ Disembunyikan dalam *spare parts*;
- ✓ Disembunyikan dalam alat kesehatan;
- ✓ Disembunyikan dalam kaki palsu;
- ✓ Disembunyikan dalam sepatu dan sandal;
- ✓ Disembunyikan dalam papan selancar;
- ✓ Melalui paket via jasa titipan;
- ✓ Dan sebagainya.

Hal-hal di atas menunjukkan bahwa ancaman sindikat narkoba sangat besar, berbagai cara mereka lakukan untuk merusak dan memusnahkan generasi muda bangsa dan masa depan Indonesia. Kita sebagai manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia tentulah harus dapat mewaspadai dan mencegah berbagai macam bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Segera lapor kepada pihak berwajib apabila ditemukan gejala indikasi yang mengarah pada tindak peredaran gelap narkoba.

Cara Sindikat melakukan rekrutmen kepada TKI/TKW :

1. Direkrut secara langsung dan si calon kurir secara sadar mau menjadi kurir dengan segala resikonya (alasan ekonomi);
2. Direkrut dengan berbagai cara atau pendekatan yang berupa tipu muslihat, diperdaya, dijebak, seperti:
 - a. Dipacari dan diajak nikah di luar negeri, tapi kemudian seolah-olah ditunda pernikahannya dan ketika pulang ke Indonesia, dititipi koper berisi narkoba;
 - b. Diajak jalan-jalan gratis ke luar negeri, tetapi ketika pulang dititipi koper berisi narkoba. Sedangkan pihak yang mengajak, pulanginya tidak bersamaan;
 - c. Diajak kerja sama membangun bisnis di luar negeri. Setelah hubungan terjalin baik, kemudian ketika mau pulang dititipi koper isinya narkoba;

- d. Dititipi paket berupa kotak dus oleh teman sendiri, ternyata isinya narkoba;
 - e. Dipinjam alamat rumahnya untuk menerima paket dari luar negeri, ternyata paketnya berisi narkoba.
3. Sebagian kurir direkrut berasal dari para TKW/TKI yang sedang bekerja di luar negeri dan akan pulang ke Indonesia. Dan, bisa juga TKW/TKI yang akan pergi dari negara tempat dia bekerja ke negara lainnya.



PENANGANAN NARKOBA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM

Tertuang dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berikut ini kutipan pasal diantaranya:

- **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**
Pasal 111 (Gol 1; tanaman)

Pidana penjara 4 – 12 th/>1kg>5batang pohon :
seumur hidup/5 – 20 th

- **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**
Pasal 112 (Gol 1; bukan tanaman)

Pidana penjara 4 – 12 th/>5gr : 5 – 15 th

Pasal 117 (Gol 2)

Pidana penjara 3 – 10 tahun/>5gr : 5 – 15 th

Pasal 122 (Gol 3)

Pidana penjara 2 – 7 th/>5gr : 3 – 10 th

- **Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan**
Pasal 113 (Gol 2)

Pidana penjara 5 – 15 th/>1kg/5 batang pohon/
>5gr : mati/seumur hidup/5 – 2- th

Pasal 118 (Gol 2)

5 – 20 th

Pasal 123 (Gol 3)

Pidana penjara 3 – 10 th/>5gr : 5 – 15 th

- **Menggunakan narkoba terhadap orang lain atau memberikannya untuk digunakan orang lain**
Pasal 116 (Gol 1)

Pidana penjara 5 – 12 th.

Mengakibatkan kematian/cacat permanen :
mati/penjara seumur hidup/penjara 5 – 20 th.

Pasal 121 (Gol 2)

Pidana penjara 4 – 12 th

Mengakibatkan kematian/cacat permanen :
mati/penjara seumur hidup/penjara 5 – 20 th

Pasal 126 (Gol 3)

Pidana penjara 3 – 10 th.

Mengakibatkan kematian/cacat permanen : penjara
5 – 15 th

- **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan**

Pasal 114 (Gol 1)

Penjara seumur hidup/penjara 5 – 20 th

>1kg>5 batang pohon>5 gr : mati/penjara seumur hidup/penjara 6 – 20 th

Pasal 119 (Gol 2)

Pidana penjara 4 – 12 th

>5gr : mati/penjara seumur hidup/penjara 5 – 20 th

Pasal 124 (Gol 3)

Pidana penjara 3 – 10 th

>5gr : 5 – 15 th

- **Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito**

Pasal 115 (Gol 1)

Pidana penjara 4 – 12 th

>1kg/>5 batang/>5gr : mati/seumur hidup/penjara 5 – 20 th

Pasal 120 (Gol 2)

Pidana penjara : 3 – 10 th

>5gr : 5th – 15 th

Pasal 125 (Gol 3)

Pidana penjara : 2 s.d 7 th

>5gr : 3 – 10 th

● Pengobatan dan Rehabilitasi

Pasal 54

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah
- (2) Pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

● **Pasal 103**

- (1) Hakim yang memeriksa pecandu Narkotika dapat:
- a. Memutuskan untuk memerintahkan ybs menjalani pengobatan/perawatan melalui rehabilitasi jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan ybs menjalani pengobatan/perawatan jika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika
- (2) Masa menjalani pengobatan/perawatan (pada huruf a) diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

● **Pasal 104**

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

● **Pasal 127**

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri : pidana penjara paling lama 4 th;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 th; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 th.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- **Pasal 128**

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan/ denda plg byk Rp1.000.000
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tdk dituntut pidana
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yg ditunjuk oleh pemerintah tdk dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.



PERPUSTAKAAN BNN RI	
TGL DITERIMA	:
No. INDUK	:
No. KODE BUKU	:
SUMBER	:
HARGA BUKU	:
PARAF PETUGAS	:

Perpustakaan BNN

Hak Cipta BNN

*Cetakan Kedua :
Direktorat ADVOKASI
2017*

Badan Narkotika Nasional RI
Jl. MT. Haryono No. 11
Cawang, Jakarta Timur
Call Center : (021) 80880011
SMS Center : 081-221-675-675
www.bnn.go.id